



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **YAFET KERENG;**
Umur : 40 Tahun;
Agama : Kristen;
Alamat : Jalan Mamasa Utara, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare Pare;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak, calon suami/isteri, orang tua anak, dan orangtua calon suami/isteri;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2020 yang didaftar pada tanggal 9 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Nomor : 32/Pdt.P/2021/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sebagai Pemohon akan menikahkan anak kandung kami, yakni :

Nama : **Ronal Karaeng;**
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Tempat/tanggal Lahir : Pare Pare, 13 Agustus 2003;
Pendidikan : SMK;
Agama : Kristen;
Alamat : Dusun Santung, RT Bontong, Kel. Tosapan, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja.

Dengan calon Istrinya :

Nama : **REGINA RESTI;**
Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal Lahir : Bontong, 14 September 2001;

Pendidikan : Tamat SMA;

Agama : Katolik;

Alamat : Santung, RT/RW : 001/001, Kel. Tosapan, Kec. Makale Selatan. Kab. Tana Toraja.

2. Bahwa anak kami dengan calon istrinya sudah berkenalan sekitar 2 tahun dan sama - sama menetap di Makale Kab. Tana Toraja, berhubung karena kondisi pergaulan yang sangat akrab dan sudah tinggal bersama sehingga atas kesepekatan kedua keluarga untuk segera menikahkan kedua anak ini.
3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pernikahan baik di Gereja maupun Negara melalui Kantor Pencatatan Sipil haruslah berumur 19 tahun berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 perunahan UU No. 1 Tahun 1974. berhubung anak kami baru berumur 18 tahun maka kami mohonkan dispensasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar anak kami bisa dinikahkan. Adapun calon istrinya sudah berumur 19 tahun.
4. Bahwa dengan adanya putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri Makale, maka anak kami dapat kami daftarkan pernikahannya di Gereja Toraja Klasik Makale dan Kantor Pencatatan Sipil Makale, Kab. Tana Toraja.
5. Bahwa Kami selaku Orang Tua calon Mempelai laki - laki telah melakukan acara lamaran pada tanggal 28 Juni 2021 di rumah calon istri di Pango - Pango Kec. Makale Utara dan tidak ada yang keberatan, semua berjalan dengan baik dan disepakati hari pernikahan tanggal 12 Juli 2021, namun setelah ada konfirmasi dari Pihak Gereja dan Catatan Sipil maka rencana pernikahan kami undur sampai ada keputusan dari Pengadilan Negeri Makale.
6. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan alasan - alasan kami tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama : RONAL KARAENG untuk menikah dengan perempuan bernama : REGINA RESTI;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yaitu Yafet Kereng (orangtua Ronald Karaeng), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdi (orangtua Regina Resti), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran anak atas nama Ronal Karaeng, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar anak Ronald Karaeng diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan domisili anak Ronal Karaeng diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan anak Ronal Karaeng diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Regina Resti (calon istri), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran anak atas nama Regina Resti, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keluasan Orang Tua atas nama anak Yafet Karaeng diberi tanda P-9;
10. Fokopi Surat Keluasan Orang Tua atas nama Regina Resti diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu diberi tanda masing-masing Bukti P-1 s/d Bukti P-10 dan dihipunkan menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kristianus Welly Edyson;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan bagi anaknya yang bernama Ronal

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.



Karaeng, Lahir di pare-pare tanggal 13 Agustus 2003, agama Kristen Protestan, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Regina Resti yang lahir di Bontong tanggal 14 September 2001;

- Bahwa anak pemohon tersebut baru berusia 18 tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah lama pacaran pacarnya yang bernama Regina Resti tersebut;
- Bahwa permohonan dilakukan karena untuk mengurus perkawinan dibawah umur yang harus ada penetapan dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa permohonan ditujukan untuk kepentingan si anak dan perlindungan bagi anak dikemudian hari dan mencegah perbuatan yang tidak diinginkan yakni pergaulan bebas;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Regina Resti tersebut sudah hamil;
- Bahwa anak pemohon belum pernah menikah dan terikat dalam pernikahan;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui dan merestui apabila mereka dinikahkan;
- Bahwa sebenarnya anak Pemohon dengan pacarnya tersebut keluarga besar sudah melakukan lamaran dan telah membicarakan waktu pernikahan, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai ketentuan yang ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak bernama Roanl Karaeng dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi lamaran dilakukan di rumah orang tua Regina Resti di daerah Pango-pango;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rusdi (orang tua Regina Resti);

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan bagi anaknya yang bernama Ronal Karaeng, untuk menikah dengan anak saksi yang bernama Regina Resti;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Ronal Karaeng tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa benar anak saksi sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon dan sekarang anak saksi tersebut telah hamil;
- Bahwa benar selaku orang tua tidak keberatan kalau kedua anak ini menikah karena memang suka sama suka;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama kedua anak tersebut juga sama yaitu agama kristen dan tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa permohonan dilakukan karena untuk mengurus perkawinan dibawah umur yang harus ada penetapan dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa permohonan ditujukan untuk kepentingan si anak dan perlindungan bagi anak dikemudian hari dan mencegah perbuatan yang tidak diinginkan yakni pergaulan bebas;
- Bahwa anak Pemohon benar siap bertanggungjawab terhadap anak saksi yang sudah hamil;
- Bahwa anak pemohon belum pernah menikah dan terikat dalam pernikahan;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui dan merestui apabila mereka dinikahkan;
- Benar telah dilakukan lamaran dirumah saksi beberapa waktu yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah didengar keterangan dari :

1. Ronal Karaeng (anak yang dimintakan dispensasi);

- Bahwa anak sudah lama berpacaran dengan Regina Resti;
- Bahwa anak Lahir di Pare-pare tanggal 13 Agustus 2003 dan sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa benar pacar atau calon istri anak sudah hamil;
- Bahwa anak menghendaki melakukan pernikahan dengan Regina Resti;
- Bahwa anak dengan Regina Resti saling mencintai;
- Bahwa anak berjanji akan membentuk rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa orangtua setuju dan merestui pernikahan yang akan kami lakukan;
- Benar kedua orang tua anak telah melakukan lamaran dirumah calon istri di daerah Pango-pango beberapa waktu yang lalu;

2. Regina Resti(Calon istri);

- Bahwa saksi sudah lama berpacaran dengan Ronal Karaeng dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi dan Ronal Karaeng selama ini saling mencintai;
- Bahwa saksi sudah hamil atas hubungan layaknya suami istri dengan Ronal Karaeng;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Ronal Karaeng saling mencintai, dan berkeinginan untuk melakukan pernikahan secara sah dan resmi;
- Bahwa saksi akan membahagiakan pasangan dan berjanji akan membentuk keluarga yang bahagia;
- Bahwa orangtua kami sudah menyetujui dan merestui untuk melakukan pernikahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah memberi dispensasi pernikahan kepada anak Pemohon yang bernama Ronal Karaeng, yang lahir di Pare-pare tanggal 13 Agustus 2003, agama Kristen, Alamat Dusun Santung, RT. Bontong, Kel Tosapan, Kec.Makale Selatan, Kab.Tana Toraja untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Regina Resti, Lahir di Bontong tanggal 14 September 2001, agama Kristen, Alamat Santung, RT/RW.001/001, Kel, Tosapan, Kec.Makale Selatan, Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah ternyata bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang dimohonkan sesuai dengan bukti P-1 dan juga keterangan saksi, sehingga dengan demikian pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini, dan ternyata setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Sassa',Kelurahan Pantan ,Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan bukti P.1 dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian tentang permohonan pemohon berdasarkan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-10) dan keterangan saksi-saksi Kristianus Welly Edyson dan Rusdi yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh Fakta Hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang bernama Ronal Karaeng;
- Bahwa usia anak tersebut pada saat diajukan permohonan ini adalah ber usia 18 tahun ;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah dekat serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan pemberkatan di gereja;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan acara lamaran dirumah orang tua Regina Resti dan juga telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tidak dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami demikian pula halnya dengan calon istrinya berstatus belum pernah menikah, dan telah sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa didalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak sebagai Calon Suami/Isteri dan orangtua calon/wali calon suami/isteri tentang agar memahami resiko perkawinan terkait dengan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak,

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.



dampak sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian perihal permohonan pemohon yang permohonan untuk memberi dispensasi pernikahan bagi anaknya, maka sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta keterangan saksi bahwa memanglah benar anak Pemohon yang bernama Ronal Karaeng, yang lahir di Pare-pare tanggal 13 Agustus 2003, agama Kristen, Alamat Dusun Santung, RT. Bontong, Kel. Tosapan, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja bersedia untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Regina Resti, Lahir di Bontong tanggal 14 September 2001, agama Kristen, Alamat Santung, RT/RW.001/001, Kel. Tosapan, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut pada saat diajukan permohonan ini masih berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan mengenai syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 7, yakni

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ;

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, maka sesuai dengan fakta hukum yang ada Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang bernama Ronal Karaeng, yang lahir di Parepare tanggal 13 Agustus 2003, agama Kristen yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Regina Resti, Lahir di Bontong tanggal 14 September 2001, agama Kristen;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah dekat serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula halnya dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan nasehat oleh Hakim tentang resiko perkawinan pada usia dini sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, ternyata setelah mendengar keterangan pemohon, anak, calon istri, dan orang tua calon suami berketetapan tetap melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.



yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi perkawinan maka hakim berpendapat bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum dan kearifan local serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim menilai bahwa perlangsungan perkawinan antara anak yang dimohonkan dengan calon suaminya adalah bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan si anak tersebut yang akan membentuk suatu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dari hal ikhwal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan 7 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan penetapan ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama RONAL KARAENG untuk menikah dengan perempuan bernama : REGINA RESTI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami:
HELKA RERUNG, S.H Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu
juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal
tersebut dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Klas I B Makale serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIANA AMPULEMBANG, S.H.

HELKA RERUNG, S.H;

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Relas	Rp 10.000,00;
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5. Materai	Rp 6.000,00;
J u m l a h	Rp 125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 9 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12